



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 021/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. MATAHARI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. MATAHARI** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah tentang Pemberian Izin Perluasan Iphhk Dengan Total Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik Per-Tahun A.N. IPHHK CV. Matahari di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. MATAHARI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. MATAHARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. MATAHARI**.

Bekasi, 15 Maret 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-132

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. MATAHARI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK)

SK KEPALA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL (BP3MD) SUMATERA SELATAN

NOMOR : 432/PTSP-BP3MD/X/2012, TANGGAL 05 OKTOBER 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 M³/TAHUN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Maret 2016
Masa Berlaku : 15 Maret 2016 s.d. 14 Maret 2019



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV MATAHARI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:
h.	Pengambilan Keputusan	:

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV MATAHARI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012
c.	Lokasi Industri	:	Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-



f.	Pengurus	:	H. Subhan Ismail
----	----------	---	------------------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 3 Januari 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV MATAHARI	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV MATAHARI ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 3-5 Januari 2016 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV MATAHARI	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 Januari 2016 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor IUIPHHK CV MATAHARI	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Perubahan terakhir perihal hibah perusahaan CV MATAHARI No. 11 tanggal 14 Desember 2015 oleh Notaris Mulkan Rasuwan, SH. Pemilik perusahaan H. Subhan Ismail dan H. Arpan Ismail menghibahkan kepada Supriyandi dan H. Alamsyah.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK MATAHARI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.: 503/67/PERINDAG/UPDN-I/PM/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dan berlaku s.d. Juli 2017. Jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu perdagangan kayu olahan
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK MATAHARI telah memiliki izin Gangguan No. 257/SITU/BP3M/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dengan jenis usaha industri penggergajian kayu dan berlaku s.d. 27 Juli 2015. Terdapat surat pernyataan pengurusan perpanjangan izin tempat usaha kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 30 Desember 2015.

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan MATAHARI yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 0610520001969 Bulan Juli 2012 dengan kegiatan usaha kayu olahan (20201) dan berlaku sampai dengan 30 Juli 2017.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	IUIPHHK CV MATAHARI memiliki NPWP no. 72.900.965.4-314.000 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Sekayu. Terdapat surat pernyataan pengurusan SKT CV MATAHARI tanggal 30 Desember 2015 oleh Supriyandi selaku direktur CV Matahari.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK CV MATAHARI No. 052/SPPL/MH/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 14 Desember 2015.

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV MATAHARI telah memiliki izin perluasan IPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK Dengan Total Kapasitas Produksi Sampai Dengan 6.000 m ³ /tahun an. IPHHK CV MATAHARI Di Kabupaten Musi Banyuasin. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin Gangguan.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK MATAHARI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti tanda terima no. 0000215175 tanggal 30 April 2015. Kebutuhan bahan baku sebanyak 10.000 m ³ . Belum ada realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat selama tahun 2015.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir

K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Sumber bahan baku CV MATAHARI seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan dan tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat antara IPHHK CV MATAHARI dan Kelompok Hutan Hak Darsono No. 033/SPKSKB/KD/X/2015 tanggal 2 Januari 2015. Sementara itu, pemenuhan bahan baku kayu bulat tahun 2015 masih belum terealisasi (Nihil).
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Sumber bahan baku CV MATAHARI seluruhnya berasal dari hutan hak.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2015) tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat dari pemasok.

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	<ul style="list-style-type: none"> Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2015) tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat dari pemasok. Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku kayu bulat di lapangan karena stok nihil saat dilakukan audit. IPHHK CV MATAHARI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Not Applicable	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2015) tidak ada realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat dari pemasok.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari pemasok.

K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		d. Invoice	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan merupakan importir
		2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Applicable
		b. Laporan produksi hasil olahan	Not Applicable	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2015), tidak ada realisasi produksi sehingga belum tersedia Laporan Hasil produksi.

		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Not Applicable	Selama tahun 2015, tidak ada realisasi produksi sehingga belum bisa dibandingkan realisasi produksi dan kapasitas izin yang diberikan.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Not Applicable	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2015) tidak terdapat pemasukan/ pembelian bahan baku, produksi, dan penjualan sehingga LMKB dan LMHHOK nihil.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV MATAHARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV MATAHARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV MATAHARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV MATAHARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV MATAHARI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Oktober s.d. Desember 2015) belum ada realisasi penjualan.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. Packing list (P/L).	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. Invoice.	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	IPHHK CV MATAHARI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya.
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK CV MATAHARI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode tahun 2015 dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari direktur IPHHK MATAHARI tanggal 5 Januari 2015 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Jumlah karyawan IPHHK CV MATAHARI sebanyak 3 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Hartomo, lahir di Serdang tanggal 2 Januari 1983 (32 tahun).
--	-------	----------------------------------	----------	--